

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia sedang menghadapi masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Dalam acara Seminar Nasional ISEI Tahun 2021 lalu, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa dunia mengalami kontraksi negatif sebesar 3,2% dari sisi laju pertumbuhan ekonomi pada awal pandemi atau tahun 2020 (Kemenkeu.go.id). Menurut Sri Mulyani dalam Detik Finance, pada tahun 2021, Indonesia mampu menumbuhkan sektor ekonominya sebesar 3,69%, tapi nyatanya angka ini belum sepenuhnya membuat perekonomian Indonesia pulih. Tentunya hal ini memberikan pengaruh terhadap perekonomian dan pemasukan masyarakat, sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Beberapa tahun terakhir, teknologi informasi mengalami perkembangan yang semakin pesat, khususnya pasca pandemi Covid-19. Perkembangan ini berdampak terhadap perubahan pada pembiayaan dan perilaku konsumen. Contohnya, kredit konsumen *online* menjadi fitur utama bagi konsumen untuk melakukan pembiayaan kebutuhan sehari-hari (Hao et al., 2019).

Pinjaman berbasis *online* atau yang dikenal sebagai pinjol merupakan suatu inovasi dalam sektor *Fintech* atau *technology finance*, yaitu sektor keuangan yang dapat membantu penggunaanya menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksi

keuangan (Rosadi & Andriani, 2023). Pinjaman *online* semakin berkembang dalam membantu meningkatkan perekonomian nasional dengan memberikan layanan pinjam meminjam kepada masyarakat.




Gambar 1. Nilai penyaluran Pinjaman Online di Indonesia
(Agustus 2022-Agustus 2023)

Dalam beberapa tahun terakhir, industri *Fintech* telah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Menurut Databoks.katadata.co.id, Otoritas Jasa Keuangan mempublikasikan bahwa penyaluran pinjaman *online* pada Agustus 2022 adalah sebesar Rp19,21 triliun dan penyaluran pada Agustus 2023 adalah sebesar Rp20,53 triliun yang diberikan kepada 13,37 juta entitas peminjam.

Angka ini meningkat sebesar 6,87% dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya.

Jumlah penyaluran pinjaman yang terus mengalami peningkatan disebabkan oleh jasa pinjaman *online* yang mudah untuk digunakan dan mudah dipahami sehingga pelanggan tidak perlu bersusah payah untuk mempelajari dan memakainya. Selain itu, jasa pinjaman *online* tumbuh dengan cepat karena keuntungan perusahaan *fintech* dan potensi jumlah masyarakat Indonesia yang besar (Savitri et al., 2021). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam CNBC Indonesia, terdapat 102 perusahaan pinjaman *online* legal dan terdaftar di Indonesia. Menurut Kompas.com, sebanyak 288 pinjaman ilegal telah diblokir pada tanggal 6 September 2023 oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PAKI). Totalnya sebanyak 5.753 entitas pinjaman *online* ilegal telah diblokir oleh PAKI sejak 2017 hingga September 2023. Ratusan pinjaman *online* tidak terdaftar ini dapat ditemukan dengan sangat mudah oleh masyarakat Indonesia di website, aplikasi, dan sosial media karena keberadaannya yang sangat menjamur.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juli 2023, terdapat 2,71 juta entitas di Pulau Sumatera yang menerima pinjaman *online* dengan nilai pokok pinjaman atau utang yang masih berjalan sebesar Rp6,45 triliun. Ini setara dengan 32 persen dari total nilai pokok pinjaman di seluruh Indonesia dimana pada Bulan Juli 2023 mencapai 20,37 triliun Rupiah.



Gambar 2. Nilai Utang Pinjaman Online di Pulau Sumatera Berdasarkan Provinsi (Juli 2023)

Berdasarkan data di atas, Provinsi Sumatera Utara menempati posisi pertama sebagai provinsi di Pulau Sumatera dengan nilai utang pinjaman terbesar, yaitu sebesar Rp1,5 triliun. Diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Barat menempati posisi ke empat dengan nilai utang sebesar Rp736,7 Miliar. Nilai ini setara dengan 11,42 persen dari total seluruh nilai utang pinjaman *online* di Pulau Sumatera, Indonesia. Walaupun Sumatera Barat bukan merupakan provinsi dengan nilai utang pinjaman terbesar, melainkan berada pada posisi keempat dari total 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera dimana Pulau Sumatera merupakan pulau dengan populasi terbanyak kedua di Indonesia setelah Pulau Jawa, kondisi ini tetap memprihatinkan karena total nilai utang pinjaman yang tersebar bukanlah angka yang kecil.

Menjamurnya pinjaman *online* ini nyatanya juga menarik perhatian para generasi muda. Menurut Indonesiabaik.id, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa generasi muda yang berusia diantara 19 dan 34 tahun lebih suka menggunakan pinjaman *online* jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Data menunjukkan bahwa pada Bulan April sampai Juni 2023, sebanyak 60% pinjaman telah disalurkan kepada kelompok masyarakat berusia 19 sampai 34 tahun atau generasi Y dan Z. Selain itu, menurut survei Zigi.id, sebanyak 59,4% Gen Z yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 menghabiskan lebih banyak uang daripada uang yang mereka dapatkan. Data ini membuktikan bahwa generasi muda atau masyarakat dengan usia produktif memiliki permasalahan dengan keuangannya sehingga memilih untuk menggunakan jasa pinjaman *online*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa usia 18-34 tahun merupakan usia produktif yang dimiliki oleh kalangan mahasiswa. Pinjaman *online* dapat dikatakan sudah merebak di dunia kampus. Contohnya, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebanyak 58 orang mahasiswa terjerat utang pinjol hingga puluhan juta (dalam Republika.co.id). Ratusan mahasiswa IPB Bogor juga sudah menjadi korban penipuan yang berujung pada tagihan pinjaman *online*. Berdasarkan pernyataan dari Wakapolresta Bogor, AKBP Ferdy Irawan, yang dikutip dari CNN Indonesia, korban dalam kasus ini adalah sebanyak 311 mahasiswa dengan total uang sebesar Rp2,1 miliar. Kasus ini disebabkan oleh modus penipuan yang menawarkan kerja usaha melalui toko daring untuk mendapatkan komisi sebesar 10 persen per transaksi kepada korban. Ketua SWI, Tongam L. Tobing dalam CNN Indonesia mengatakan, pelaku meminta korban yang tidak memiliki uang untuk membeli

barang di toko daring pelaku untuk melakukan pinjaman *online* yang ternyata hasil pinjaman tersebut masuk ke pelaku, tetapi barang tidak diserahkan ke pembeli, sehingga terjadi transaksi fiktif atau penipuan berkedok toko *online*.

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh jasa pinjaman *online* kepada para pengguna, ternyata terdapat beberapa dampak buruk yang ditimbulkan, seperti penyalahgunaan data pribadi pengguna, peminjam harus membayar pinjaman dengan suku bunga yang tinggi, terdapat ancaman dan pencemaran nama baik, serta teror dari *debt collector* kepada peminjam yang gagal melakukan pembayaran. Dampak-dampak buruk ini pada akhirnya dapat memberikan pengaruh yang cukup serius bagi mahasiswa yang melakukan pinjaman, seperti depresi dan gangguan kecemasan jika dana pribadi yang dimiliki tidak dapat mencukupi kebutuhan dan keinginannya, serta merasakan kecemasan akibat ancaman dan teror yang terus datang dari *debt collector* jika peminjam tidak berhasil membayar utangnya dalam jangka waktu yang ditentukan. Tidak sedikit kasus-kasus seperti bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi ancaman dan teror yang terus diberikan hingga kasus kriminal, seperti perampokan dan berujung menghabisi nyawa orang lain. Dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebelum masa jatuh tempo. Dimana mahasiswa menjadi sasaran bagi pelaku pinjaman *online* karena kemampuan mahasiswa dalam memenuhi tanggung jawab atau melunasi utang akan lebih sulit mengingat sebagian besar mahasiswa belum menghasilkan pendapatan.

Persyaratan yang mudah dan waktu yang sebentar membuat mahasiswa tidak terlalu memikirkan tentang risiko yang akan terjadi kedepannya (Wang et al., 2015). Selain itu, mahasiswa dapat dengan mudah membuat keputusan pembelian tanpa memikirkan dari mana dana yang didapatkan. Tidak terlalu memikirkan apakah dana tersebut berasal dari dana pribadi atau dana pinjaman. Sebagian besar mahasiswa belum memiliki pendapatan, tapi harus tetap mengeluarkan sejumlah uang untuk mencukupi kebutuhan kuliahnya. Terkadang mahasiswa merasa bahwa uang saku yang diberikan oleh orang tua atau gaji yang didapatkan dari kerja *part-time* masih belum dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sehingga individu cenderung menggunakan teknologi yang dapat membantu atau memberikan manfaat kepada mereka. Pinjaman *online* menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh *technology fintech* kepada mahasiswa yang ingin mencari jalan keluar dari permasalahan keuangan yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa, *perceived usefulness* atau manfaat yang diberikan oleh suatu sistem atau teknologi akan membuat individu tertarik untuk menggunakannya, sehingga mahasiswa cenderung tidak berpikir panjang lagi untuk menggunakan jasa tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya sebagai mahasiswa.

Selain banyaknya pinjaman *online* yang tersebar dalam bentuk aplikasi-aplikasi seperti, Jarikaya, dana baik, get uang, untung cepat, pinjaman roket, go pinjaman, dan sebagainya. Fitur *Paylater* seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Kredivo, Akulaku, dan Gojek semakin populer di kalangan pengguna teknologi (Prastiwi & Fitria, 2021). Banyaknya promo menarik yang diberikan serta

kemudahan dalam penggunaannya membuat minat masyarakat semakin tinggi, tentu saja bisa membuat hasrat berhutang semakin tinggi karena kemudahan yang ditawarkan oleh fitur ini. Dalam pernyataannya di CNBC, Fitch memperingatkan masyarakat terhadap kecenderungan pembelian spontan karena proses pendaftaran yang mudah dan biaya pinjaman yang lebih rendah dibandingkan kartu kredit. Pembelian impulsif atau pembelian spontan, akan sangat mudah terjadi karena penggunaan opsi pembayaran ini meningkat selama pandemi seiring dengan meningkatnya transaksi *online*. Perilaku konsumsi masyarakat pasti dipengaruhi oleh kemudahan transaksi *online*. Kemudahan ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih konsumtif (Dewi & Rochmaniah, 2023).

Ramadani (2016) mengemukakan bahwa perkembangan teknologi dapat meningkatkan konsumsi mahasiswa akibat kemudahan dalam bertransaksi. *Perceived ease of use* atau kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh jasa pinjaman *online* menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebanyakan masyarakat berani untuk masuk dan akhirnya terjat dalam dunia pinjaman *online*. Contoh beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh jasa pinjaman *online* adalah persyaratan yang mudah saat ingin mendapatkan pinjaman. Pengguna tidak perlu melalui banyak tahapan yang sulit untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, proses pencairan pinjaman juga cepat yaitu sekitar 4 jam sampai 3 hari, sehingga pengguna bisa mendapatkan dana pinjaman dalam waktu yang sebentar. Jasa ini juga bersifat fleksibel karena dana dapat digunakan untuk apa saja, baik untuk modal usaha maupun sekedar untuk keperluan konsumtif atau produktif.

Beberapa kemudahan dan manfaat ini tentu berbeda jika ingin mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan yang lebih terjamin, seperti bank karena biasanya proses pendaftaran dan proses pencairan akan sangat lama, yaitu membutuhkan waktu 7 sampai 14 hari, serta banyaknya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana pinjaman (Maghfirah & Husna, 2021). Kemudahan seperti ini cenderung dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak peduli dengan dampak-dampak buruk yang bisa saja dialami di kemudian hari karena memilih jalan instan untuk mencapai sesuatu, sehingga tidak sedikit pengguna mengalami gagal bayar karena tidak peduli dengan kemampuan untuk membayar kembali di masa depan.

Berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan jasa pinjaman *online*, terutama saat proses penagihan pinjaman yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan isu permasalahan atau fenomena yang sangat mengkhawatirkan, seperti bunuh diri akibat terjerat utang pinjol dan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan memunculkan persepsi negatif terkait penggunaan pinjaman *online* di kalangan masyarakat. Menurut Ayem & Leni (2020), faktor pemersepsi, termasuk sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan harapan dapat membentuk persepsi seseorang. Persepsi etis seseorang didasarkan pada moral yang mereka miliki atas dasar tekanan sosial atau moral dan etika yang berlaku di masyarakat.

Seseorang yang memiliki persepsi etis yang rendah, cenderung melihat tindakan yang tidak sesuai dengan etis sebagai tindakan yang normal dan begitupun sebaliknya. Seseorang dengan persepsi etis yang tinggi cenderung

melihat jasa pinjaman *online* sebagai jasa yang bukan hanya memberikan manfaat tetapi juga memberikan banyak efek negatif karena seseorang yang memiliki perilaku etis menunjukkan bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang baik dan sesuai etis yang berlaku di masyarakat serta menyukai hal-hal baik yang akan membawa keberuntungan bagi hidup mereka. Individu dengan persepsi etis yang tinggi, akan menilai segala sesuatu dari dua sisi yang berbeda.

Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan jasa pinjaman *online* ini akan mempengaruhi cara individu untuk mempertimbangkan apakah berminat untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa individu dengan persepsi etis yang tinggi, tidak akan berminat untuk menggunakan jasa pinjaman *online* seperti penelitian yang dilakukan oleh Wardani et al. (2021).

Agama merupakan panduan dan dasar yang dimiliki individu dalam menjalankan kehidupannya. Peran keyakinan agama juga menjadi hal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Barro & McCleary (2003) menyatakan bahwa religiusitas memberikan dasar untuk prinsip-prinsip moral dan etika yang akan membentuk dan memengaruhi tindakan seseorang. Religiusitas seseorang mencerminkan bagaimana mereka bersikap dan berperilaku. Keyakinan agama yang dimiliki oleh seseorang diyakini dapat mempengaruhi keputusan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keputusan dan perilaku keuangan individu. Menurut Databoks.com, RISSC mencatat bahwa jumlah populasi muslim di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebanyak 240,62 juta jiwa atau sebesar 86,7%

dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Data ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.

Islam merupakan agama yang selalu menyerukan untuk mempertimbangkan segala keputusan yang akan diambil dalam kehidupan sehari-hari didasarkan atas ajaran-ajaran dari Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini membuat individu yang beragama Islam harus selalu berperilaku sesuai dengan ajaran agama dan selalu mengingat akhirat. Jika melakukan sesuatu yang baik, maka dipercaya akan mendapatkan pahala, begitupun sebaliknya. Jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama, maka dipercaya akan mendapatkan dosa. Di dalam jasa pinjaman *online* terdapat hukum bunga. Jika seseorang telat membayar utang, maka bunga yang ditagih akan semakin besar. Hukum bunga dan riba dalam Islam adalah haram, sehingga individu dengan religiusitas yang tinggi tidak akan berminat untuk menggunakan jasa pinjaman *online* karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Wardani et al. (2021) juga menemukan bahwa religiusitas individu dapat mempengaruhi pertimbangan atau minat individu dalam menggunakan jasa pinjaman *online*.

Simamora (2002) dalam Kurniati (2022), mengungkapkan bahwa minat atau intensi merupakan ketertarikan yang dirasakan oleh individu untuk mendapatkan atau mendekati suatu objek yang mempunyai kekuatan. Kotler mendefinisikan minat atau intensi sebagai suatu situasi yang dapat menjadi dasar bagi individu dalam memprediksi apakah akan melakukan suatu tindakan atau perilaku di masa mendatang. *Theory of Acceptance Model* menyatakan bahwa intensi untuk melakukan sesuatu atau menggunakan suatu sistem berasal dari variabel eksternal

yaitu manfaat penggunaan sistem (*perceived usefulness*) dan kemudahan dalam menggunakan sistem (*perceived ease of use*). *Theory of Reasoned Action* menyatakan bahwa intensi dalam melakukan sesuatu berasal dari keyakinan individu itu sendiri (religiusitas) dan norma subjektif yang membentuk karakteristik individu (persepsi etis). Penulis memadukan kedua teori ini karena terdapat perbedaan antar variabel, dimana *Theory of Acceptance Model* (TAM) membahas tentang variabel eksternal, sedangkan *Theory of Reasoned Action* (TRA) membahas tentang keyakinan yang dimiliki dan dirasakan oleh individu itu sendiri.

Penelitian ini hanya meneliti sampai pada tahapan intensi karena jika seseorang memiliki intensi untuk melakukan sesuatu, belum tentu mereka akan sampai pada tahapan *actual system use* atau *actual behavior*. Jika hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor diatas dapat mempengaruhi intensi dalam menggunakan jasa pinjaman *online*, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi lembaga-lembaga terkait untuk meminimalisir dan menghentikan pergerakan intensi ke tahapan berikutnya.

Sejauh pengetahuan penulis, hanya sedikit literatur yang melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat, terutama generasi muda yang sangat dekat dengan kemajuan teknologi dengan kisaran umur 19 sampai 34 tahun, khususnya mahasiswa. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan UMKM dan generasi milenial sebagai objek penelitian dan biasanya mengambil sampel di negara lain atau kota-kota besar yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus pada

mahasiswa di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai sampel dalam penelitian ini. Isu dalam penelitian ini merupakan isu yang sangat penting karena industri *Fintech* di masa depan diharapkan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Ichwan & Kasri, 2019) dan mahasiswa merupakan masyarakat dengan usia produktif yang paling dekat dengan penggunaan teknologi, sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah mahasiswa memiliki intensi untuk menggunakan *fintech* ke arah negatif, seperti penggunaan jasa pinjaman *online* atau apakah mahasiswa dapat memanfaatkan *fintech* dengan baik, sehingga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa judul pada penelitian ini adalah “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Intensi Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Pinjaman *Online* (Studi Kasus pada Mahasiswa di Kota Padang).”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *perceived usefulness* berpengaruh terhadap intensi mahasiswa dalam menggunakan jasa pinjaman *online*?
2. Apakah *perceived ease of use* berpengaruh terhadap intensi mahasiswa dalam menggunakan jasa pinjaman *online*?
3. Apakah persepsi etis berpengaruh terhadap intensi mahasiswa dalam menggunakan jasa pinjaman *online*?

4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap intensi mahasiswa dalam menggunakan jasa pinjaman *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh *perceived usefulness* terhadap intensi mahasiswa dalam menggunakan jasa pinjaman *online*
2. Pengaruh *perceived ease of use* terhadap intensi mahasiswa dalam menggunakan jasa pinjaman *online*
3. Pengaruh persepsi etis terhadap intensi mahasiswa dalam menggunakan jasa pinjaman *online*
4. Pengaruh religiusitas terhadap intensi mahasiswa dalam menggunakan jasa pinjaman *online*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini akan memberikan referensi tambahan mengenai pengaruh *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, persepsi etis dan religiusitas terhadap intensi mahasiswa dalam menggunakan jasa pinjaman *online*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penerapan teori yang telah dipelajari saat perkuliahan.

2. Manfaat bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi badan pengawas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat atau merumuskan kebijakan mengenai operasionalisasi dan penggunaan jasa pinjaman *online*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk melakukan langkah-langkah yang dapat meminimalisir penggunaan jasa pinjaman *online* di kalangan mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada platform pinjaman *online* untuk memperbaiki sistem dan operasional mereka, terutama dalam hal penagihan pinjaman kepada pengguna agar sesuai dengan undang-undang, norma, dan standar yang berlaku di masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan berkonsentrasi pada masalah yang berkaitan dengan intensi mahasiswa yang berkuliah di Kota Padang dan beragama Islam terhadap penggunaan jasa pinjaman *online*. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intensi seseorang untuk menggunakan jasa pinjaman *online* dalam penelitian ini adalah *Perceived Usefulness* (X1), *Perceived Ease of Use* (X2), Persepsi Etis (X3), dan Religiusitas (X4).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bagian dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan disajikan di bagian ini.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bagian ini berisi penjelasan mengenai teori yang mendasari penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, pengembangan hipotesis penelitian, serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang desain penelitian, definisi operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, serta tahapan uji data dan uji hipotesis penelitian.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan tentang objek penelitian yaitu mahasiswa di Kota Padang, membahas hasil dari data yang telah diolah , serta memberikan analisis dan pembahasan mengenai hasil olah data.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan dalam penelitian, serta saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini.